



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Buntu Rea, tanggal 1 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa / email: @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

TERGUGAT, tempat lahir di Tondok Bakar, tanggal 9 November 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian Klasik Tawalian Timur pada hari Jumat tanggal 7 November 2008, dan kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinana Nomor 7603-KW-05062012-0044;

2. Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kopian Desa Kariango Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang masing masing bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011;
4. Bahwa oleh karena Penggugat hanya bersekolah sampai SMA dan tindak melanjutkan kuliah maka Penggugat berinisiatif untuk kuliah kemudian Penggugat mendaftar dan diterima mengikuti perkuliahan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar tahun 2020 dimana Penggugat memutuskan untuk bekerja namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar dan pernah sekali Tergugat datang ke tempat Penggugat bekerja dan disana Tergugat mengamuk membuat Penggugat merasa sangat malu kepada Pimpinan dan teman teman sekerja Penggugat;
6. Bahwa kemudian bulan Februari tahun 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan;
7. Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim Penggugat ataupun anaknya uang nafkah, sehingga kemudian Penggugat menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan kata-kata Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menutup komunikasi terhadap Tergugat;
8. Bahwa hal tersebut diketahui oleh orang tua, sehingga pada bulan Maret

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



2021 Penggugat dan Tergugat didamaikan dan hal tersebut Penggugat terima, namun perdamaian tersebut hanya bertahan selama 3 bulan saja karena Penggugat dan Tergugat masih saja bertengkar hampir tiap hari;

9. Bahwa kemudian pada bulan November 2021 Penggugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan dan hingga gugatan ini Penggugat ajukan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi mendengar kabar berita tentang Tergugat;
10. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat ada berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat jalani, dan setelah komunikasi yang singkat tersebut atas anjuran dari Tergugat yang menyatakan bahwa dipersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak hidup bersama sama lagi, dimana saat ini Penggugat juga tidak tahu dimana Tergugat tinggal dan bekerja, dan apabila dihitung Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 tahun;
11. Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam surat nikah dengan No. 7603-KW-05062012-0044 Tertanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirim sehelai tuntutan resmi keputusan tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam buku registrasi yang sediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk kehati-hatian Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa "putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603144105900001 atas nama Penggugat tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603142307080171 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian, Klasis Tawalian Timur atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 7 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-05062012-0044 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT2103201200130 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT2701201445252 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian, Klasis Tawalian Timur pada tahun 2008, yang kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Kopian Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar tahun 2020 dimana Penggugat memutuskan untuk bekerja namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya, Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan kata-kata Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menutup komunikasi terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun perdamaian tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah lagi mendengar kabar berita tentang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian, Klasis Tawalian Timur pada tahun 2008, yang kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kopian Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar tahun 2020 dimana Penggugat memutuskan untuk bekerja namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya, Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan kata-kata Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menutup komunikasi terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun perdamaian tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah lagi mendengar kabar berita tentang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian, Klasis Tawalian Timur, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2008, yang kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-05062012-0044;
- Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kopian Desa Kariango, Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar tahun 2020 dimana Penggugat memutuskan untuk bekerja namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar dan pernah sekali Tergugat datang ke tempat Penggugat bekerja dan disana Tergugat mengamuk membuat Penggugat merasa sangat malu kepada Pimpinan dan teman-teman sekantor Penggugat;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya, Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan kata-kata Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menutup komunikasi terhadap Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orang tua, sehingga pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat didamaikan dan hal tersebut Penggugat terima, namun perdamaian tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah lagi mendengar kabar berita tentang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama atau berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian atas dasar alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kopian, Klasis Tawalian Timur, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2008, yang kemudian didaftarkan di

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-05062012-0044;

Menimbang bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kopian Desa Kariango, Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009;
- 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011;

Menimbang bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada sekitar tahun 2020 dimana Penggugat memutuskan untuk bekerja namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, yang mana selama Tergugat bekerja, Tergugat sama sekali tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya, Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan kata-kata Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menutup komunikasi terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orang tua, sehingga pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat didamaikan dan hal tersebut Penggugat terima, namun perdamaian tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar hampir setiap hari;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan November 2021, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah lagi mendengar kabar berita tentang Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama atau berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, yaitu:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-05062012-0044 tanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya serta

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, selain hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirim sehelai tuntutan resmi keputusan tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan dalam buku registrasi yang sediakan untuk itu, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b Peraturan

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-05062012-0044 tanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mamasa pada tanggal 2 Januari 2009 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kopian pada tanggal 22 Oktober 2011 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam buku registrasi yang sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Panggilan	: Rp72.000,00
5. Sumpah	: Rp50.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)